

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kontribusi pajak. Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didominasi oleh realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar 1.315,9 Triliun atau 78,04% dari total APBN selain Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana hibah (Kementerian Keuangan, 2019).

Pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 kegiatan perekonomian Indonesia terus menerus diupayakan untuk pulih dan menemui momentumnya dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir (2014 – 2018) stabil di sekitaran 4% - 5% dengan tren meningkat antara tahun 2015 (4,88%) dan 2018 (5,17%) (BPS, 2019). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global yang hanya mencapai 3,5% (World Bank, 2019). Salah satu fenomena yang patut dicermati yaitu eksistensi kegiatan usaha skala kecil dan menengah yang dikenal dengan istilah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam menopang perekonomian Indonesia.

Daya tahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada saat krisis ekonomi dipresentasikan oleh Badan Pusat Statistik (2019) yang

mencatat bahwa pada tahun 1997 terdapat 57,40 juta perusahaan kecil (87,62%), 7,7 juta perusahaan sedang (11,75%), dan 0,393 juta perusahaan besar (0,61%). Pada tahun berikutnya, pasca krisis, perusahaan kategori kecil masih mendominasi pasar dengan jumlah 57,34 juta (88,6%) sedangkan perusahaan kategori sedang tersisa 6,9 juta (10,78) dan perusahaan besar 0,364 juta (0,56%). Kemampuan UMKM bertahan dari krisis disebabkan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal atau investasi asing sehingga tidak terganggu oleh fluktuasi nilai tukar. Fleksibilitas UMKM juga menjadi faktor penyelamat di mana UMKM cenderung mudah melakukan penyesuaian proses produksi dan tidak terlalu terlibat dengan hal birokratik.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada perekonomian Indonesia setidaknya dapat ditinjau dari : (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyediaan lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (LPPI dan BI, 2015). Pada tahun 2012 jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit di mana UMKM berkontribusi sebanyak 56.534.592 unit (99,99%) sedangkan unit usaha besar hanya sekitar 4.968 unit (Suci, 2017). Jumlah UMKM

tersebut terus bertambah dan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa jumlah UMKM tercatat hingga tahun 2017 sebanyak 62.922.617 unit.

Jumlah unit UMKM yang cukup besar tentu memberi konsekuensi logis yaitu peningkatan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp.4.321,8 triliun atau 58,05% sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 4.869,5 triliun atau 59,08% (LPPI dan Bank Indonesia, 2015). Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) menguraikan bahwa realisasi kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Nasional pada tahun 2018 mencapai 60,34% dari total PDB sebesar Rp.12.406,8 triliun dan diprediksi tumbuh 5% pada tahun 2019.

Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan berbagai program untuk mendukung usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Usaha tersebut dilakukan dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Dirjend Pajak mewajibkan setiap unit usaha untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar dapat memantau kewajiban perpajakan pada setiap unit usaha. Upaya persuasif juga dilakukan oleh Dirjend Pajak dengan melakukan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi sehingga wajib pajak potensial dapat terdaftar secara aktual. UMKM sebagai

unit usaha yang mendominasi kegiatan perekonomian merupakan wajib pajak potensial yang belum dioptimalkan kontribusinya oleh pemerintah.

Kontribusi UMKM terhadap PDB ternyata tidak merepresentasikan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak. Pusat Kajian Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal mencatat bahwa pada tahun 2011 dengan sumbangan PDB mencapai 57% ternyata sektor UMKM hanya menyumbang 0,5% dari penerimaan pajak dan pada tahun 2014 sebesar 5% (Tambunan, 2013). Pembayaran pajak UMKM yaitu melalui PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dan lain-lain), PPh pasal 21 (jika memiliki pegawai), PPh pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa), dan pajak daerah.

Rendahnya kontribusi pajak UMKM mencerminkan pula rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa alasan rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang dipaparkan oleh Inasius (2014) dan Sa'diya dkk. (2016) ialah kurang memahami peraturan pajak, tidak melaporkan penghasilan dengan benar, kelemahan dalam bidang administrasi, tarif pajak tidak kompetitif, etika dan pengaruh lingkungan. Upaya pemerintah mengefisienkan proses perpajakan dengan menerapkan Self Assessment System (SAS) agar tercapainya target penerimaan pajak ternyata menjadi sesuatu yang membingungkan bagi para UMKM.

Kondisi tersebut kemudian di tanggapinya oleh pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 46 tahun 2013 dan PMK No.197/2013 yang mengenakan pajak final 1% terhadap omzet UMKM dengan batasan omzet untuk unit usaha kategori UMKM yaitu sebesar Rp. 4,8 miliar. Kebijakan tersebut diiringi dengan adanya perangkat teknologi berupa Aplikasi PPh Final 1% yang dapat membantu wajib pajak menghitung pajaknya.

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menggantikan PP Nomor 46 tahun 2013 dan PMK No.197/2013 dengan tujuan utama menggiatkan para pelaku UMKM. Poin utama dari peraturan tersebut ialah penurunan tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5%. Pengenaan pajak 0,5% tersebut hanya berlaku dalam batas waktu tertentu. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diberikan batas waktu hingga 7 tahun, Koperasi/Persekutuan/Komanditer selama 4 tahun, dan untuk wajib pajak badan bentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Setelah batas waktu tersebut maka para pelaku UMKM diharapkan telah memiliki pembukuan yang baik sehingga dapat membayar pajak sesuai tarif umum sesuai Undang-Undang PPh.

Pendekatan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengumpulan pajak dari UMKM merupakan langkah strategis. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kriteria wajib pajak patuh diatur pada Undang Undang No.28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan tujuan untuk memotivasi perilaku wajib pajak. Motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal meliputi motivasi yang timbul dari dalam individu wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang menentukan perilaku wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran tersebut dapat terbentuk dari rangkaian pengetahuan terkait informasi perpajakan. Salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah adanya pelayanan fiskus yang optimal sehingga wajib pajak menerima pelayanan yang nyaman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keberadaan kantor pajak sebagai pusat pelayanan bagi wajib pajak memegang peranan penting sebagai elemen yang bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan (fiskus) yang diberikan oleh petugas pajak menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Susherdianto (2014) dan Setiawan (2015) memaparkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan ramah, adil, dan tegas kepada wajib pajak serta memupuk

kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak (Gardian dan Haryanto. 2006).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan.

Salah satu jenis usaha mikro kecil dan menengah yang berkembang pesat di Indonesia adalah usaha warung kopi. Usaha warung kopi ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Warung kopi tidak hanya menjadi tempat untuk minum kopi, tetapi juga menjadi tempat untuk berkumpul, bersosialisasi, dan bekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2 ayat (1): "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki omzet hasil penjualan tahunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Peningkatan jumlah usaha warung kopi juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Pajak yang diterima dari usaha

mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Namun, kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih rendah, yaitu sekitar 50%.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

“Undang-undang ini mengatur tentang pajak penghasilan yang terutang oleh orang pribadi, badan, dan bentuk usaha lainnya, termasuk usaha mikro kecil dan menengah. Dalam undang-undang ini, usaha mikro kecil dan menengah diberikan fasilitas perpajakan berupa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Final dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh OP umum.”

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap usaha warung kopi di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap usaha warung kopi di Kota Parepare.

Berdasarkan alasan diatas peneliti ingin menyusun penelitian dengan judul **”Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Usaha Warung Kopi Di Kota Parepare”** peneliti

berharap penelitian ini bisa memberikan bantuan atau panduan terhadap peneliti, pembaca dan juga peneliti selanjutnya yang ingin ataupun akan meneliti masalah yang berhubungan dengan judul ini

B. Rumusan Masalah

Sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil dan menengah usaha warkop di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil dan menengah usaha warkop di Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai nilai dan manfaat dari kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau gagasan terkait dalam penerapan kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil dan menengah di Kota Parepare.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yang sangat berguna bagi kantor pajak dalam mengembangkan pada kepatuhan wajib pajak di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Definisi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk menjabarkan kegiatan perpajakan terutama klasifikasi subjek pajak yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Beberapa pendapat lain terkait pengertian pajak menurut ahli adalah sebagai berikut :

1. Rochmat Soemitro (2000:8)

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”

2. S.J. Djajadiningrat (2003:3)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

3. P.J. Andriani (2000:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”

Definisi para ahli yang tersebut di atas dapat disarikan ke dalam beberapa poin penting yaitu :

1. Pajak merupakan peralihan kepemilikan dari subjek pajak (orang/badan) ke pemerintah.
2. Proses pemungutan pajak dari subjek pajak ke pemerintah merupakan sesuatu yang dapat dipaksakan dengan berdasarkan pada regulasi yang berlaku.

3. Pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak merupakan kewajiban sehingga subjek pajak tidak mendapat kompensasi.
4. Hasil pengumpulan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk keperluan penyelenggaraan negara

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam perang sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. (Yusuf 2010)

Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Setiawan 2015)

Pada dasarnya pajak merupakan hubungan antara negara dan masyarakatnya secara individual (*Government to privat, G to P*) untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, dalam pengelolaan secara komprehensif, tidak dapat di pungkiri bahwa perpajakan berkaitan secara langsung adalah antara masyarakat dan negara (yang di indonesia di wakili dan dikelola kementerian keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Unsur Unsur Pajak

Pajak ialah iuran yang tidak ada jasa timbal (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. dari definisi tersebut pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
 - 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- (Ardiyansyah, A., Kertahadi, & Dewantara 2016)

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (budgeter), fungsi pengatur (*regulated*), fungsi demokrasi, dan fungsi distribusi. Fungsi tersebut dijabarkan oleh Mardiasmo (2016:4) dan Ilyas dan Burton (2008:12) sebagai berikut :

1) Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.

2) Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil dibidang ekonomi.

3) Fungsi Restribusi Pendapatan.

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. (Suryani, Y., & Rahayu 2017:221–234)

Pajak juga mempunyai sistem dalam pemungutan pajak dan sistem pemungutannya berbeda dengan pemungutan lainnya, dan berikut adalah syarat pemungutan pajak:

- a. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- c. Pemungutan pajak harus tidak mengganggu perekonomian pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
- e. Pemungutan pajak harus dengan sistem sederhana sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
- f. Dalam mencapai tujuan yang telah dijelaskan diatas maka kantor pajak juga harus mengatasi segala resiko yang mungkin akan terjadi.

d. Jenis-jenis Pajak

Pembagian jenis pajak dapat dilakukan berdasarkan sifat, golongan, dan wewenang pemungut.

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi peyerahan barang atau jasa

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak pengenaannya memerhatikan pada keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terus mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini dapat terbagi atas tiga sistem (Mardiasmo, 2002:5) yaitu :

1. Official assessment system

Kegiatan pemungutan pajak lebih dibebankan kepada pemerintah untuk menentukan besaran yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan cara diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

2. Self assessment system

Pemungutan pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terhutang. Ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak berhak untuk menentukan besarnya pajak terhutang.
- b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang.
- c. Pemerintah/petugas tidak dapat ikut campur dalam mengetahui pajak terhutang wajib pajak dan hanya bisa mengawasi.

3. With holding system

Pemungutan pajak diberikan kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak terhutang. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak terhutang ada di pihak ketiga selain pemerintah/fiskus dan wajib pajak.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak didefinisikan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.(Ghozali 2015)

Sedangkan Hak wajib pajak Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Hak Wajib Pajak adalah :

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT)
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan kriteria tertentu
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak
- 4) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 6) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan keberatan.
- 7) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- 8) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan

- 9) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 10) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

b. Jenis Jenis Wajib Pajak

Menurut (Nugroho 2016) Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

1) Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2) Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3) Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

3. UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

a. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

Menurut (Basuki, R., & Tjahjadi 2016) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Ciri-ciri UMKM

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
- f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

2. Usaha kecil

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas Rp.50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta.

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain :

- a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,
- b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
- c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP,
- d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,
- e) Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

3. Usaha Menengah

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ciri-ciri usaha menengah yaitu :

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehinggamemudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;

- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional (*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan dilakukan dengan *self assessment system*, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

.Liberti Pandiangan mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP. Sedangkan menurut Gunadi pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dalam definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

1) Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu, yaitu:

- a) Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b) Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Sementara itu, menurut Widodo terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
- 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

2) Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak,

petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak ssebagai berikut:

- a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
- 2) Pelayanan pada Wajib Pajak
- 3) Penegakan hukum perpajakan
- 4) Pemeriksaan pajak
- 5) Tarif pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

d. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Suandy 2011) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

- 1) Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT Masa, SPT PPN setiap bulan;
- 2) Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atau dasar *self assessment system*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
- 3) Patuh terhadap ketentuan material dan yuridisi formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Menurut (Khairani. 2012:139–154) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dana.
- 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh (Nowak 2000) menjelaskan bahwa:

Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

e. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut (Laraswati, Mutiara, Siti N. 2017) menjelaskan bahwa:

- 1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat

tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- 2) Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *pre-payment*.

- 3) Menyetor pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi

- a. Membayar Pajak

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26)
- 3) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai

- b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*)
 - c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
- 4) Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Anon 2013). Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

B. Penelitian Terdahulu

1. (Sipahutar, K. A., Girsang, F. M., Siagian, R. T., & Lubis 2023)
“Studi Kelayakan Bisnis: Analisis Kelayakan Usaha Cafe Kedai

Kopi Juang dari Aspek Perpajakan” (2023). Dalam penelitian ini, Kedai Kopi Juang dijadikan objek studi dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedai Kopi Juang tidak wajib membayar PPh final UMKM karena peredaran bruto tahunan mereka masih di bawah batas omzet maksimal. PPh Pasal 21 juga tidak berlaku untuk manajer dan pekerja tetap karena pendapatan mereka berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. (Mufidah 2023) “Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi” (2023). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang dilakukan melalui empat tahapan yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring dalam membayar pajak penghasilan disebabkan kurangnya pengetahuan, pemahaman pajak, ketentuan dan kewajiban pajak khususnya pengetahuan pajak penghasilan yang mengakibatkan pelaku usaha tidak memiliki NPWP, serta tidak mengetahui penyetoran dan tarif pajak serta kurangnya kemampuan diri sendiri atau kesadaran diri untuk mengetahui pajak sehingga mengakibatkan kelalaian dalam membayar pajak.

3. (Amalia 2022) “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” (2022) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Hasil penelitian ini adalah 1) Pemahaman pajak usaha oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa pemahaman mengenai perpajakan sudah cukup baik, sesuai dengan pemahaman pajak, ciri-ciri pemahaman pajak mengenai hak atau kewajiban Wajib Pajak, sistem perpajakan di Indonesia, serta pemahaman fungsi pajak, maupun tingkatan pemahaman pajak usaha. 2) Kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa para pelaku UMKM sudah cukup patuh pajak, sesuai dengan faktor-faktor kepatuhan pajak yaitu pemahaman, sistem pengawasan, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan tingkat pendidikan yang berperan dalam meningkatnya pola pikir pelaku UMKM dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pola pikir seseorang, serta sesuai kriteria kepatuhan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Jember.

4. (Intisari 2022) “Implementasi Pemungutan Pajak Umkm Pada Kedai Kopi Di Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Pendekatan Kepatuhan Pajak” (2022). Sifat penelitian deskriptif (desccriptive research). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif. Penulis menggunakan data primer hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Hasil penelitian dan bahan hukum tersier. Penelitian dilakukan dari Januari hingga Desember 2021. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.
5. (Wiranata 2020) “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah /Usaha Kecil Menengah) Makanan Di Kabupaten Pamekasan” (2021) Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura. Hasil penelitian menunjukkan (1) kriteria kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya memenuhi kriteria dikarenakan ada yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria dikarenakan ada yang belum mengetahuinya. (2) kepatuhan wajib pajak UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran pajak restoran sebesar 10% akan tetapi, pemilik usaha kurang memahami semua secara teknis tentang waib pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pajak.

6. (Anggreini 2020) “Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018” (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas kewajiban perpajakan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM dan mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Banjarmasin untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Banjarmasin setelah pemberlakuan PP No 23 Tahun 2013 masih tergolong rendah, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan UMKM salah satunya adalah pemahaman tentang Self Assessment dan upaya peningkatan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM salah satunya memberikan surat teguran.
7. (Salmia Nurfadillah Sennang 2020) “Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Pinrang” Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pinrang. Faktor yang diteliti yaitu kesadaran, pengetahuan, dan kualitas pelayanan fiskus. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner dengan responden para pelaku UMKM

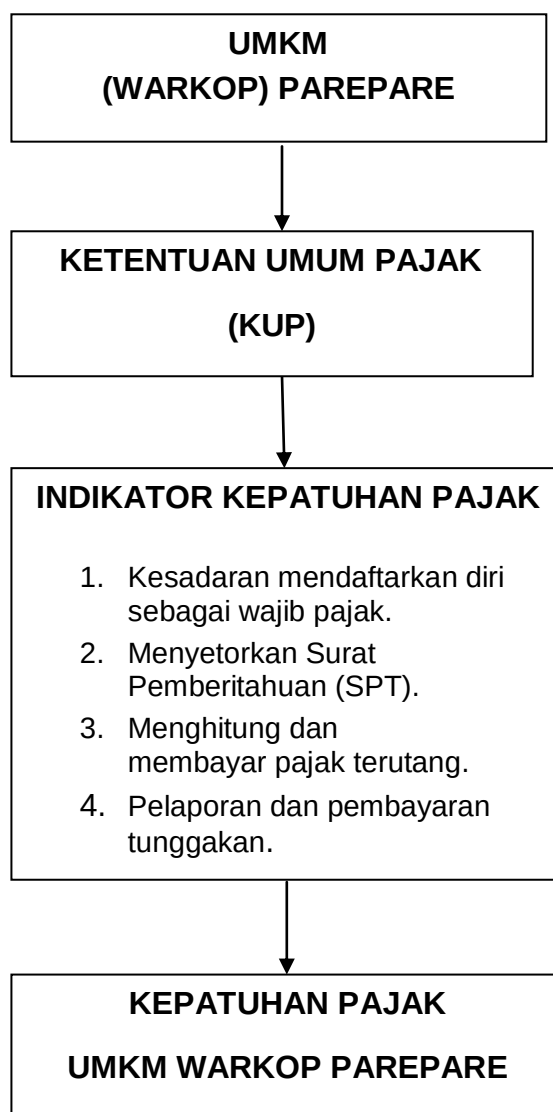
Kabupaten Pinrang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial dengan menggunakan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Hasil analisis data secara parsial menunjukkan bahwa variabel kesadaran, pengetahuan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian simultan juga menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diteliti berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. Safitri, Siti Ruvi Maywulan (2021) *Efektivitas insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid19 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari program yang diberikan pemerintah kepada para UMKM dimasa pandemi khususnya pada wilayah KPP Pratama Malang Utara dari bulan April hingga bulan Desember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang digunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian diketahui bahwa terdapat dua bulan di bulan April dan Desember dikatakan Tidak Efektif karena persentase kurang dari 60%. Empat bulan pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus dikatakan Sangat Efektif dengan tingkat persentase lebih dari 100%. Tiga bulan

lainnya yakni bulan September, Oktober dan November dikatakan Kurang Efektif karena tingkat persentase lebih dari 60%.

C. Kerangka Konseptual

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Objek penelitian dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi populasi adalah Usaha Warung Kopi Di Kota Parepare. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan instrumen penelitian yakni *google form*.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel, korelasi *product moment* untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel, dan uji t untuk menguji masing-masing variabel secara terpisah.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di 40 Warung Kopi di Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari saat observasi lapangan, penyusunan rancangan penelitian dan analisis data hasil penelitian sekitar 3 bulan, yang akan dilakukan mulai Desember – Februari 2024.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya (Wijayanti 2015). Populasi harus didefinisikan secara jelas dan spesifik, dengan mempertimbangkan kriteria yang relevan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu para Warung Kopi di Kota Parepare sebanyak 60 Warung Kopi.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diobservasi, diukur, atau dianalisis dalam suatu penelitian. Tujuan penggunaan sampel adalah untuk memberikan representasi yang cukup akurat tentang karakteristik keseluruhan populasi tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi yang mungkin sangat besar atau tidak dapat dijangkau.

Dalam konteks penelitian mengenai Usaha Warung Kopi di Kota Parepare, sampel juga merupakan sebagian kecil dari

populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Pemilihan sampel yang tepat dapat memberikan hasil penelitian yang lebih representatif dan dapat diandalkan. dengan memastikan metode pengambilan sampel menghasilkan sampel yang representatif dari populasi. Dari Ukuran sampel harus cukup memadai untuk menghasilkan analisis yang valid dan reliable. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 40 Warung Kopi dengan kriteria berdasarkan memiliki banyak pengunjung dan terpopuler saat ini di kota Parepare.

D. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional menurut (Sugiyono 2017) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Kepatuhan Pajak adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Liberti Pandiangan mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP. Sedangkan menurut Gunadi pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai sesuai dengan ketentuann perundang-undangan perpajakan.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), atau juga disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah jenis

perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan asset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data yang dapat diolah sehingga dapat mendukung tujuan yang hendak dicapai pada sebuah penelitian (Sugiyono 2017). Pengumpulan data dalam penelitian digunakan dengan metode berikut:

1. Kuesioner (Angket)

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden. Angket dapat dilakukan secara online.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Observasi merupakan alat pengumpulan data yang perlu alat bantu karena pengamatan manusia pada hakikatnya manusia pada hakikatnya sangat terbatas, alat bantu itu bisa kamera perekam suara dan lain-lain. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan di obyek penelitian. Dalam hal ini penelitian harus cermat dan cekatan dalam menangkap fenomena yang di temui dilapangan sehingga pengamatan yang dilakukan berjalan sesuai harapan dan maksimal.

F. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variable yang diwakilinya. Jenis dan sumber data yang digunakan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Proses pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung dengan obyek atau subjek penelitian. Beberapa contoh metode pengumpulan data primer meliputi:

- 1) Survei, Penggunaan kuesioner mengumpulkan tanggapan langsung dari responden, misalnya, pemilik Warung Kopi di Kota Parepare.
- 2) Observasi, Pengamatan langsung terhadap perilaku atau situasi tertentu, seperti pengamatan terhadap aktivitas operasional di Warung Kopi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dan digunakan kembali oleh peneliti untuk analisis mereka sendiri. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan biasanya telah ada sebelumnya. Beberapa contoh sumber data sekunder meliputi:

- 1) Laporan Statistik, Data yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi terkait, seperti data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau data industri dari instansi terkait di Kota Parepare.
- 2) Artikel Jurnal, Penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dan menyediakan data yang relevan untuk topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya. Hasil laporan menggambarkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan kata lain penelitian

deskriptif menggambarkan dengan sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dilakukan peneliti dengan informan kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur dan dilakukan sesantai mungkin, dengan tujuan untuk menggali lebih banyak informasi dari informan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan memudahkan dalam proses analisis data.

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Analisis data sebenarnya merupakan kegiatan penelitian data, pengkodean data, metakulasi data, dan menyajikan data, sehingga data lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Objek Penelitian

Kota Parepare termasuk ke dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare mempunyai luas wilayah sebesar 99,33 km² dengan populasi sekitar 154.854 jiwa. Kota Parepare secara spesifik berlokasi di kawasan Selat Makassar yang menjadi jalur perdagangan laut dan laut lintas dari Kepulauan Maluku, Kalimantan Timur, Makassar, dan Jawa. Terletak di kawasan teluk, maka Kota Parepare cenderung aman dari terjangan ombak laut. Koordinat Kota Parepare berada di lintang selatan 30057'39"-40004'49" dan bujur timur 119036'24"-119043' 40°. Terdiri dari empat kecamatan yaitu Ujung, Bacukiki Barat, Soreang, dan Bacukiki. Dari keempat kecamatan tersebut terdapat dengan 22 kelurahan. Wilayah administratif Parepare berbatasan dengan berbagai kabupaten seperti Kabupaten Pinrang yang berbatasan dengan bagian utara wilayah Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbatasan dengan bagian timur wilayah Parepare, Kabupaten Barru yang berbatasan dengan bagian selatan wilayah Parepare, dan Selat Makassar berbatasan dengan bagian barat wilayah Parepare.

Pada zaman dahulu, Kota Parepare hanya berupa semak belukar yang diselang-seling lubang tanah yang sedikit mirng sebagai tempat yang secara keseluruhan tumbuh liar dan tidak teratur, mulai dari utara

sampai ke Selatan Kota. Selanjutnya, sejarah mencatat dataran tersebut dinamakan sebagai Kota Parepare

Merujuk lontara kerajaan Suppa, dapat diketahui bahwa pada abad ke-14, terdapat anak raja Suppa yang meninggalkan istina dan berkelana menuju selatan, selanjutnya anak raja tersebut mendirikan daerah atau wilayah tersendiri di tepian pantai, sebab anak raja tersebut mempunyai hobi memancing. Selanjutnya, wilayah disebut dengan kerajaan Soreang, dan berdiri lagi satu kerajaan bernama Bacukiki, dimana kerajaan tersebut berdiri pada abad ke-15.

Sebagian besar masyarakat percaya bahwa nama Parepare di tenggara berasal dari kisah Raja Gowa yang melakukan kunjungan persahabatan ke Raja Gowa XI, Marigau Dg. Bonto Karaeng Tunipalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Raja tersebut dikenal sebagai pelopor pembangunan dan ahli strategi. Raja tersebut terpana dengan pemandangan indah yang terpampang di hamparan wilayah tersebut dan secara spontan mengatakan “bajiki Ni Pare” yang mempunyai arti “Pelabuhan di Kawasan ini dibuat secara baik”. Selanjutnya, Parepare menjadi ramai dikunjungi oleh orang-orang Melayu yang datang untuk berdagang d Kawasan Suppa.

Dalam bahasa Bugis, Parepare mempunyai arti tersendiri, Kata Parepare mempunyai arti “Kain Penghias”, dimana kain tersebut sering dipakai diacara seperti pernikahan. Hal tersebut bias dilihat dlam buku

sastra Lontara La Galigo yang ditulis oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188, dimana buku tersebut berisi 12 jilid dengan jumlah halaman mencapai 2851. Parepare adalah kata yang beberapa kali muncul di buku tersebut, salah satunya muncul di bagian jilid 2 hal baris no. 30 “pura makkenna linro langkana PAREPARE” (KAIN PENGHIAS depan istana sudah dipasang).

Sebagai pelabuhan dengan posisi strategis dan mendapat perlindungan dari tanjong yang ada di depannya, serta ramai dikunjungi, maka kolonial Belanda merebut wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Wilayah ini kemudian menjadi markas Belanda untuk melebarkan sayap mereka dan meramban semua dataran utara dan timur Sulawesi Selatan. Pusat wilayah Ajatappareng adalah Parepare.

Saat masa penjajahan Belanda, Parepare dipimpin oleh Asisten Residen selaku perwakilan pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu status wilayah pemerintahan adalah “Afdeling Parepare” mencakup. Onder Afdeling Barru(Mallusetasi, Balusu, Tanete, dan Zelfbrstuur Barru) Enrekang (Maiwa, Malua, Zeldbestuur Enrekang, dan Alla), Onder Afdeling Sidenreng Rappang (Zelfbestuur Rappang dan Zelfbestuur Sidenreng), Onder Afdeling Pinrang (Sawitto, Suppa, Zelfbestuur Alitta, dan Zeldbestuur Batulappa) dan Onder Afdeling

Parepare. Di masing-masing Onder Afdeling atau wilayah berkedudukan Gezag Hebbber atau Controller.

Selain terdapat aparat pemerintah Hindia Belanda, dalam struktur Pemerintahan Hindia Belanda juga terdapat penguasa local dan Pemerintahan Hindia Belanda juga terdapat penguasa local dan pemerintah para raja bugis yang mempunyai otonomi untuk melakukan pemerintahan di negeri yang mereka pimpin. Para Datu dan Arung yang berkuasa tersebut ada pada Konfederasi Massenrempulu dan Konfederasi Ajatappareng pada masa Afdeling Parepare, yakni: Addatuang Sidenreng La Sadapotto di Pangkajene, Arung Rappang Andi Tenri Fatimah di Rappang merangkap Addatuang Sawitto, Arung Batulappa Andi Tanri Manggabarani Petta Arung Karaeng Lolo di Bungi, Arung Enrekang Andi Ahmad di Enrekang, Arung Alitta Andi Isa Lapananrang di Kariango, Addatung Sawitto (Andi Calo Sullewatang Sawitto) di Pinrang, Datu Suppa Andi Makkasau Parenrengi-Manggabarani di Majennang, Arung Maiwa Andi Sassu di Maroanging, Arung Malua Andi Tambone di Malua, Arung Barru Andi Djonjo Kalimullah Karaeng Mangeppe di Barru, Arung Buntu Andi Jalante di Pasui, Arung Mallusetasi Andi Tjalo di Palanro, Arung Alla Andi Patanrangi di Kalosi, Arung Tanete Andi Baso Padippung di Tanete, dan Arung Balusu Andi Yusuf di Balusu.

Parepare termasuk dalam bagian Kedatuan Suppa yang DATU Suppa berkedudukan di Majennang. Namun sesudah Kerajaan

Mallusetasi berdiri di tahun 1905, maka daerah Parepare yang mencakup negeri kecil, Kerajaan Bacukiki, dan Kerajaan Soreang bergabung ke dalam Kerajaan Mallusetasi (mencakup Nepo, Bojo, Soreang, dan Bacukiki). Dengan demikian, wilayah Parepare menjadi bagian Kerajaan Mallusetasi. Keempat kerajaan ini tergabung dalam satu konfederasi yang dikenal Lilipassiajing. Kata Lili mempunyai arti kelompok, sedangkan Passianjing mempunyai makna hubungan kekerabatan. Dengan demikian, Lilipassiajing adalah sebuah ikatan kesatuan yang didasarkan hubungan keturunan atau darah. Hal tersebut dapat dilihat dari raja berkuasa di keempat kerajaan tersebut memiliki garis keturunan yang berasal dari Addatuang Sidenrengu.

Struktur pemerintahan tersebut berjalan sampai perang dunia II pecah atau saat pemerintah Hindia Belanda terhapus, yakni pada tahun 1942. Selanjutnya, saat masa kemerdekaan, struktur pemerintahan Kota Parepare disesuaikan dengan UU No 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Selanjutnya, UU No 2 Tahun 1948, dimana struktur pemerintahan mengalami perubahan, yakni dalam sebuah daerah hanya terdapat Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak terdapat Ken Karikan atau Asisten Residen.

Saat masa persiapan, status Parepare masih menjadi Afdeling dan wilayahnya masih mencakup lima daerah seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Terbitnya UU No 29 tahun 1959 mengenai pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat dalam wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian terdapat empat Onder Afdeling yang berubah menjadi Kabupaten Tingkat II, yakni Kabupaten Tingkat II Barmu, Enrekang, Pinrang, dan Sidenreng Rappang. Sementara Parepare statusnya berubah menjadi Kota Praja Tingkat II Parepare. Selanjutnya pada tahun 1963, terjadi perubahan pada istilah Kota Praja menjadi Kotamadya. Kemudian setelah terbitnya UU No. 29 Tahun 1959 mengenai Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kota madya berubah menjadi "KOTA" hingga sekarang.

Merujuk tanggal pengambilan sumpah dan pelantikan Wali Kotamadya yang Pertama, yakni H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka SK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 menetapkan tanggal 17 Februari 1960 sebagai tanggal lahir Kotamadya Parepare.

Kota Parepare, yang terletak di Sulawesi Selatan, memiliki sejarah yang kaya dan unik. Dulu, Parepare merupakan salah satu pelabuhan penting di Sulawesi, menjadi pintu gerbang bagi perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Kota ini juga pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan yang cukup ramai.

Kaitan antara sejarah Kota Parepare dan UMKM warkop bisa dilihat dari beberapa aspek:

1. Warisan Budaya:

- a. Tradisi Ngopi: Kebiasaan ngopi atau minum kopi di Indonesia, khususnya di Sulawesi, sudah ada sejak lama. Warung kopi atau

warkop menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi sosial bagi masyarakat.

- b. Pelabuhan dan Pedagang: Sebagai kota pelabuhan, Parepare menjadi tempat singgah para pedagang dari berbagai daerah. Warkop menjadi tempat mereka beristirahat dan bertukar informasi, sehingga keberadaan warkop pun semakin berkembang.

2. Pertumbuhan Ekonomi:

- a. Pasca Kemerdekaan: Setelah Indonesia merdeka, Parepare mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Munculnya berbagai usaha, termasuk UMKM warkop, turut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- b. Adaptasi: UMKM warkop di Parepare terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dari awalnya hanya menyediakan kopi dan makanan ringan, kini banyak warkop yang menawarkan menu yang lebih beragam dan fasilitas yang lebih modern.

3. Peran Sosial:

- a. Tempat Berinteraksi: Warkop tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menikmati minuman, tetapi juga sebagai tempat untuk berinteraksi sosial, bertukar informasi, dan bahkan berdiskusi tentang berbagai isu.

- b. Pendorong Ekonomi Lokal: UMKM warkop juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian lokal dengan menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat.

UMKM Warkop Parepare di Era Modern Saat ini, UMKM warkop di Parepare terus berkembang dan berinovasi. Banyak warkop yang menawarkan konsep yang unik, seperti warkop dengan tema tertentu, warkop yang menyediakan fasilitas internet gratis, atau warkop yang menyajikan menu-menu khas daerah.

B. Perkembangan Perusahaan

Ada beberapa perkembangan yang ada di kota Parepare

1. Peningkatan jumlah warkop: Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah warkop di Parepare mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Inovasi produk: Para pelaku UMKM warkop terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu baru yang unik dan menarik, seperti kopi kekinian dengan berbagai macam topping.
3. Pemanfaatan teknologi: Semakin banyak warkop yang memanfaatkan teknologi, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, untuk promosi dan transaksi.
4. Kolaborasi dengan pihak lain: Beberapa warkop melakukan kolaborasi dengan pihak lain, seperti komunitas seni atau UMKM kuliner lainnya, untuk mengadakan event atau menyediakan menu-menu kolaborasi.

Tantangan yang Dihadapi dalam suatu usaha UMKM

1. Persaingan yang ketat: Semakin banyaknya warkop baru membuat persaingan menjadi semakin ketat.
2. Kualitas produk yang tidak merata: Kualitas produk yang ditawarkan oleh masing-masing warkop masih belum merata.
3. Kurangnya pengetahuan manajemen: Sebagian besar pelaku UMKM warkop belum memiliki pengetahuan manajemen yang memadai.

Potensi Pengembangan dalam usaha UMKM

1. Peningkatan kualitas produk: Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas produk, baik dari segi rasa maupun penbaban yajian.
2. Pengembangan *branding*: Membangun brand yang kuat akan membantu warkop lebih dikenal dan diingat oleh konsumen.
3. Pemanfaatan potensi wisata: Warkop dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata kuliner di Parepare.
4. Kemitraan dengan petani kopi lokal: Membangun kemitraan dengan petani kopi lokal akan membantu meningkatkan kualitas kopi yang digunakan dan mendukung perekonomian petani.

Secara keseluruhan, UMKM warkop di Parepare memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Dengan dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, UMKM warkop dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kota Parepare.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan diwarkop Kota Parepare yang dilaksanakan pada Desember 2023 s/d Februari 2024 dengan jumlah responden sebanyak 40 warkop.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membagi kuesioner (angket) kepada beberapa warkop di Kota Parepare. Dari temuan itu, penulis memadukan dengan data yang telah ada. Paparan data temuan penelitian ini akan dideskripsikan dengan kondisi lapangan, baik yang berupa hasil observasi dan kuesioner (angket). Namun demikian, penulis akan mendeskripsikan gambaran secara umum tentang Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Warkop di Kota Parepare.

Frequency Table

Tabel 5.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid LAKI-LAKI	23	57.5	57.5	57.5
PEREMPUAN	17	42.5	42.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Dari tabel diatas, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, maka dari 40 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun jenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang atau

57.5% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang atau 42.5%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwan yang menjadi sampel terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki.

Tabel 5.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30 TAHUN	28	70.0	70.0	70.0
31-40 TAHUN	11	27.5	27.5	97.5
41-50 TAHUN	1	2.5	2.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 28 (70%) orang berusia 20-30 tahun, 11 (27,5%) orang berusia 31-40 tahun, 1 (2.5%) orang berusia 41-50 tahun.

Tabel 5.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Warkop Beroperasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5 TAHUN	31	77.5	77.5	77.5
6-10 TAHUN	8	20.0	20.0	97.5
11-15 TAHUN	1	2.5	2.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 31 (77.5%) warkop berusia 1-5 tahun, 8 (10%) warkop berusia 6-10 tahun, dan 1 (2.5%) warkop berusia 11-15 tahun.

Tabel Frekuensi**Tabel 5.4**

Wajib ajak harus mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	6	15.0	15.0	15.0
SETUJU	21	52.5	52.5	67.5
SANGAT SETUJU	13	32.5	32.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 6 warkop (15%) netral mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak, selanjutnya 21 warkop (52.5%) setuju, dan 13 warkop (32.5%) sangat setuju.

Tabel 5.5

Semua dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	5	12.5	12.5	12.5
SETUJU	21	52.5	52.5	65.0
SANGAT SETUJU	14	35.0	35.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 5 warkop (12.5%) netral untuk semua dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap, selanjutnya 21 warkop (52.5%) setuju, dan 14 warkop (35%) sangat setuju.

Tabel 5.6
Data yang dilaporkan dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	9	22.5	22.5	22.5
SETUJU	14	35.0	35.0	57.5
SANGAT SETUJU	17	42.5	42.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 9 warkop (22.5%) netral data yang dilaporkan dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, selanjutnya 14 warkop (35%) setuju, dan 17 warkop (42.5%) sangat setuju.

Tabel 5.7
Pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	12	30.0	30.0	30.0
SETUJU	15	37.5	37.5	67.5
SANGAT SETUJU	13	32.5	32.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 12 warkop (30%) netral untuk pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, selanjutnya 15 warkop (37.5%) setuju, dan 13 warkop (32.5%) sangat setuju.

Tabel 5.8
Pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar
pengenaan pajak.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
NETRAL	10	25.0	25.0	25.0
SETUJU	16	40.0	40.0	65.0
SANGAT SETUJU	14	35.0	35.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 10 warkop (25%) netral dalam pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tariff maupun dasar pengenaan pajak, selanjutnya 16 warkop (40%) setuju, dan 14 warkop (35%) sangat setuju

Tabel 5.9
Jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar
mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
NETRAL	10	25.0	25.0	25.0
SETUJU	15	37.5	37.5	62.5
SANGAT SETUJU	15	37.5	37.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 10 warkop (25%) netral untuk jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi, selanjutnya 15 warkop (37.5%) setuju, dan 15 warkop (37.5%) sangat setuju.

Tabel 5.10
Wajib pajak harus konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	13	32.5	32.5	32.5
SETUJU	13	32.5	32.5	65.0
SANGAT SETUJU	14	35.0	35.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 13 warkop (32.5%) netral konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun, selanjutnya 13 warkop (32.5%) setuju, dan 14 warkop (35%) sangat setuju.

Tabel 5.11
Adanya keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	7	17.5	17.5	17.5
SETUJU	21	52.5	52.5	70.0
SANGAT SETUJU	12	30.0	30.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 7 warkop (17.5%) netral dalam keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak, selanjutnya 21 warkop (52.5%) setuju, dan 12 warkop (30%) sangat setuju.

Tabel 5.12
Wajib pajak tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	4	10.0	10.0	10.0
SETUJU	18	45.0	45.0	55.0
SANGAT SETUJU	18	45.0	45.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 4 warkop (10%) netral tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayran pajak yang sebenarnya terutang, selanjutnya 18 warkop (45%) setuju, dan 18 warkop (45%) sangat setuju.

Tabel 5.13
Kepatuhan wajib pajak untuk menyeter kembali surat
pemberitahuan pajak (SPT).

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	2	5.0	5.0	5.0
SETUJU	16	40.0	40.0	45.0
SANGAT SETUJU	22	55.0	55.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 2 warkop (5%) netral untuk menyeter kembali surat pemberitahuan pajak (SPT), selanjutnya 16 warkop (40%) setuju, dan 22 warkop (55%) sangat setuju.

Tabel 5.14
Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	13	32.5	32.5	32.5
SETUJU	12	30.0	30.0	62.5
SANGAT SETUJU	15	37.5	37.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 13 warkop (32.5%) netral dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, selanjutnya 12 warkop (30%) setuju, dan 15 warkop (37.5%) sangat setuju.

Tabel 5.15
Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	4	10.0	10.0	10.0
SETUJU	18	45.0	45.0	55.0
SANGAT SETUJU	18	45.0	45.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 4 warkop (10%) netral dalam mendaftarkan diri, selanjutnya 18 warkop (45%) setuju, dan 18 warkop (45%) sangat setuju.

Tabel 5.16
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NETRAL	14	35.0	35.0	35.0
SETUJU	13	32.5	32.5	67.5
SANGAT SETUJU	13	32.5	32.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 14 warkop (35%) netral dalam pembayaran tunggakan, selanjutnya 13 warkop (32.5%) setuju, dan 13 warkop (32.5%) sangat setuju.

B. Pembahasan

Sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil dan menengah usaha warkop di Kota Parepare

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa indikator kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139):

- a. Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam

mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak dibandingkan yang tidak patuh dalam mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul “Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Rumi Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas insentif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak sudah baik, dari hasil penelitian 85% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

- b. Semua dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap

Semua dokumen pendukung harus disertakan dalam bentuk yang lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia untuk penilaian yang akurat dan komprehensif. Kelengkapan dokumen

membantu dalam menghindari penundaan atau kekurangan informasi yang dapat menghambat proses. Dengan melampirkan semua dokumen yang dibutuhkan, pemohon atau pihak terkait menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan dan meningkatkan peluang untuk pemrosesan yang lebih cepat dan efisien. Secara keseluruhan, melampirkan dokumen secara lengkap adalah langkah krusial dalam mencapai hasil yang optimal dan memenuhi standar yang diharapkan. Ini memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan dan diperiksa secara mendetail.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator semua dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan yang dibutuhkan disertakan secara lengkap dibandingkan yang tidak patuh melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan yang dibutuhkan disertakan secara lengkap.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang

berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektivitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam mengumpulkan dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap sudah baik, dari hasil penelitian 88% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

- c. Data yang dilaporkan dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator Data yang dilaporkan dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh melaporkan data dalam SPT harus benar

dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dibandingkan yang tidak patuh melaporkan data dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul “Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak melaporkan data dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya sudah baik, dari hasil penelitian 77% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

- d. Pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-Registration untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang dibandingkan yang tidak patuh dalam pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

.Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dari hasil penelitian 70% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

- e. Pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak

Pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan akurasi. Pertama, dari segi tarif pajak, wajib pajak harus menggunakan tarif yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat pelaporan. Penggunaan tarif yang salah dapat mengakibatkan perhitungan pajak yang tidak tepat, baik dalam bentuk kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Kedua, dari segi dasar pengenaan pajak, wajib pajak harus memastikan bahwa semua komponen yang dikenakan pajak, seperti pendapatan atau transaksi, dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak harus mencakup semua elemen yang relevan dan diperhitungkan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Mematuhi kedua aspek ini—tarif dan dasar pengenaan pajak—adalah kunci untuk memastikan bahwa laporan pajak tidak hanya akurat tetapi juga sah secara hukum, mencegah masalah hukum dan keuangan di masa depan.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak

yang cukup patuh dalam pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak dibandingkan yang tidak patuh dalam pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul “Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas insentif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak sudah baik, dari hasil penelitian 75% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

- f. Jumlah Pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi

Mencerminkan penghasilan atau transaksi yang sebenarnya dalam laporan pajak adalah salah satu aspek utama dalam sistem

perpajakan yang adil dan transparan. Dengan kata lain, melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan dan transaksi yang benar-benar terjadi bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan etika untuk mendukung sistem perpajakan yang adil dan berfungsi dengan baik.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator jumlah Pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam melaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi dibandingkan yang tidak patuh dalam melaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Salmia Nurfadillah Sennang dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pinrang” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Sipahutar, K. A., Girsang, F. M., Siagian, R. T., & Lubis yang berjudul “Studi Kelayakan Bisnin: Analisis Kelayakan Usaha Cafe Kedai Kopi Juang Dari Aspek Perpajakan” karena membahas tentang kelayakan usaha dari aspek perpajakan.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam jumlah Pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi, dari hasil penelitian 75% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

- g. Wajib Pajak harus konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun

Konsistensi dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun sangat penting dalam sistem perpajakan. Konsistensi dalam pelaporan pajak adalah kunci untuk memastikan integritas, transparansi, dan kepatuhan dalam sistem perpajakan. Ini membantu menjaga sistem perpajakan yang adil dan efisien serta memfasilitasi hubungan yang baik antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator Wajib Pajak harus konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh untuk konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun dibandingkan yang tidak patuh untuk konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul “Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun, dari hasil penelitian 68% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

- h. Adanya keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak

Keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak adalah prinsip penting dalam sistem perpajakan yang adil dan efektif. Keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan adalah fundamental untuk menjaga keadilan, transparansi, dan efektivitas sistem perpajakan. Ini membantu dalam memastikan bahwa pajak yang dibayar mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, mendukung kepatuhan hukum, dan

berkontribusi pada fungsi optimal dari sistem perpajakan dan pelayanan publik.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator adanya keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak dibandingkan yang tidak patuh dalam keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Salmia Nurfadillah Sennang dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pinrang” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Sipahutar, K. A., Girsang, F. M., Siagian, R. T., & Lubis yang berjudul “Studi Kelayakan Bisnin: Analisis Kelayakan Usaha Cafe Kedai Kopi Juang Dari Aspek Perpajakan” karena membahas tentang kelayakan usaha dari aspek perpajakan.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak sudah baik, dari hasil penelitian

83% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

- i. Wajib Pajak tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang

Wajib pajak diharapkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang karena berbagai alasan penting. Menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak sistem perpajakan, mengancam keadilan sosial, dan membahayakan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan bagian penting dari tanggung jawab individu dan perusahaan dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan berfungsi dengan baik.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator Wajib Pajak tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang dibandingkan yang tidak patuh untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul “Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas intensif pajak

Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang sudah baik, dari hasil penelitian 90% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

- j. Kesadaran mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-Registration untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator kesadaran mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dibandingkan yang tidak patuh dalam mendaftar diri sebagai wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftar diri sudah baik, dari hasil penelitian 90% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

k. Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator menyetorkan surat pemberitahuan (SPT, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam menyetorkan surat pemberitahuan (SPT) dibandingkan yang tidak patuh dalam menyetorkan surat pemberitahuan (SPT).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas insentif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT) sudah baik, dari hasil penelitian 95% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

I. Menghitung dan membayar pajak terutang.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang

terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak pre-payment.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator menghitung dan membayar pajak terutang, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang dibandingkan yang tidak patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang sudah baik, dari hasil penelitian 68% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

m. Pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Pelaporan dan pembayaran tunggakan adalah proses yang melibatkan pencatatan dan penyelesaian kewajiban keuangan yang

belum dibayar. Tunggakan dapat merujuk pada berbagai jenis kewajiban, seperti utang, pajak, atau tagihan yang belum dilunasi.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator pelaporan dan pembayaran tunggakan, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan dibandingkan yang tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ” karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara” karena membahas tentang efektifitas insentif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan sudah baik, dari hasil penelitian 65% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, sejalan dengan temuan

penelitian di UMKM di kota Parepare. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal konsistensi pelaporan dan keterbukaan informasi. Temuan ini konsisten dengan penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan, terutama bagi wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) warkop di Kota Parepare menunjukkan hasil yang beragam namun umumnya positif. Dari penelitian yang melibatkan 40 warkop, berbagai indikator kepatuhan pajak telah diperiksa, dan hasilnya mengungkapkan bahwa sebagian besar warkop telah mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak di warkop memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajakan. Secara umum, banyak warkop yang mematuhi berbagai indikator kepatuhan perpajakan, seperti pengisian dan penyampaian SPT, pelaporan dan pembayaran pajak, serta pelaporan dokumen yang lengkap. Indikator Kepatuhan yang Tinggi Menyetorkan SPT: 95% warkop patuh dalam menyetorkan SPT. Tidak menghindari pajak: 90% warkop patuh untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak: 90% warkop patuh dalam mendaftar diri sebagai wajib pajak. Melampirkan dokumen pendukung: 88% warkop patuh dalam melampirkan dokumen pendukung secara lengkap. keterbukaan dalam melaporkan penghasilan: 83% warkop patuh dalam keterbukaan pelaporan sumber penghasilan dan pengeluaran.

Indikator kepatuhan yang perlu peningkatan konsistensi pelaporan: 68% warkop patuh dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun. Perhitungan dan pembayaran pajak terutang: 68% warkop patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang. Pelaporan dan pembayaran tunggakan: 65% warkop patuh dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Penelitian sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak umumnya baik, tetapi ada beberapa area di mana kepatuhan bisa ditingkatkan. Konsistensi dalam pelaporan dan keterbukaan informasi masih menjadi tantangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dengan wajib pajak yang lebih terdidik cenderung lebih patuh. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan, khususnya di kalangan wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Peningkatan Kesadaran Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak, terutama bagi mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Peningkatan konsistensi dan keterbukaan: Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan konsistensi dalam pelaporan pajak dan keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan serta pengeluaran yang relevan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kepatuhan yang tinggi dalam beberapa aspek, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal konsistensi pelaporan dan keterbukaan informasi. Upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian yang telah disimpulkan masih terdapat banyak kekurangan, namun peneliti mencoba mencoba memberikan saran yakni:

1. Sebagai salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran krusial dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha di Pamekasan yang belum memahami dengan baik kewajiban perpajakan mereka.
2. Peneliti dapat mempertimbangkan untuk melakukan replikasi penelitian ini dengan menggunakan sampel yang lebih besar atau konteks yang berbeda.
3. Peneliti dapat melakukan penelitian lanjutan untuk menyelidiki lebih dalam aspek-aspek tertentu dari fenomena yang diteliti.

4. Peneliti dapat menyebarkan hasil penelitian ini kepada publik melalui publikasi ilmiah, seminar, atau konferensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Faizah Mufilda. 2022. *Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*. UIN Khas Jember.
- Anggreini, Elvira. 2020. "Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018." *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*.
- Anon. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menjalankan Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Gresik*.
- Ardiyansyah, A., Kertahadi, & Dewantara, R. Y. 2016. "Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar)." *Jurnal Perpajakan*, 11(1), 1-10.
- Basuki, R., & Tjahjadi, S. 2016. *Ekonomi Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Pustaka Pe. Yogyakarta.
- Fatihudin, D. 2020. *METODE PENELITIAN UNTUK ILMU EKONOMI, MANAJEMEN DAN AKUNTANSI Dari Teori Ke Praktek*.
- Ghozali, Imam. 2015. *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Mojokerto)*.
- Intisari. 2022. *Implementasi Pemungutan Pajak UMKM Pada Kedai Kopi Di Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Pendekatan Kepatuhan Pajak*. Skripsi, U.
- Khairani., Chaizi Nasucha & Dewi. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Islam Indonesia* 13(2):139–54.
- Laraswati, Mutiara, Siti N., dan Hendro S. 2017. *Pengaruh Pemahaman System E-Billing, Kualitas Pelayanan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebek Di Kabupaten Sukoharjo*.
- Mufidah, Nailatul. 2023. "Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring

Kabupaten Banyuwangi.”

- Nowak, N. D. 2000. *The Economics of Tax Compliance*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Nugroho, Edwin. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta*.
- Salmia Nurfadillah Sennang. 2020. “Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Pinrang” Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2020”.
- Setiawan, Eko Yudi. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Blitar)*.
- Sipahutar, K. A., Girsang, F. M., Siagian, R. T., & Lubis, P. K. D. 2023. “Studi Kelayakan Bisnis: Analisis Kelayakan Usaha Café Kedai Kopi Juang Dari Aspek Perpajakan.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2):6209–20.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiyono, Dr. Pro. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif , Dan R&D .*
- Sujarwena, D. 2015. *Metode Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suryani, Y., & Rahayu, R. 2017. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(2):221–34.
- Wijayanti, Ratna. 2015. “Buku Ajar Metodologi Penelitian.” *Angewandte Chemie International Edition* 5–24.
- Wiranata, Ardi. 2020. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah /Usaha Kecil Menengah) Makanan Di Kabupaten Pamekasan*. Institut A.
- Yusuf, A. M. 2010. *Hukum Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salmia Nurfadillah Sennang. 2020. “Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Pinrang” Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2020”.